



J. Laiti Kati, Timbirez Telo. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
 Website : <http://www.kutabekas.com> E-mail : info@kutabekas.com Terengganu 75111

SURAT IZIN

NOMOR : B - 188 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/05/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN AN - NUR SELERONG

Menimbang : 1. Bahwa dalam pemberian administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN AN - NUR SELERONG yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 1675 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AN - NUR SELERONG.

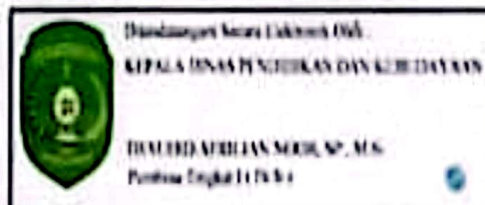
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN AN - NUR SELERONG Nomor : 422.24/016/KB,AN-NUR/SL/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, tentang Permohonan Perencanaan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AN - NUR SELERONG**
 Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYECH ABDUL QADIR JAILANI**
 Status : **Swasta**
 Alamat : **JL. Handi Yusuf RT. 008 Desa Selerong Kecamatan Sebulu**
 Status Bangunan : **Sewa**
 Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
 Izin Berlaku : **Dari Tanggal 01 April 2024 s.d 01 April 2027**
 Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN AN - NUR SELERONG dengan ketentuan :**
 1. **Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;**
 2. **Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.**

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 21 Mei 2024



Dokumen ini dilindungi dengan tanda elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Khas dan Amati Negara (SPAN).